



Hubungan Islam dan Negara dalam Pandangan Ahmad Syafii Maarif

Leni Marlana

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

lenimarlena@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to determine the concept of the state in Islam and the relationship between Islam and the state according to Ahmad Syafii Maarif. To uncover the problem in depth and thoroughly, the author uses this type of library research with qualitative descriptive methods that are useful to provide information, facts and data about the concept of the state in Islam and the relationship between Islam and the state according to Ahmad Syafii Maarif, then the data is described, analyzed and discussed to answer these problems. From the results of this study found that: first, the concept of a state in Islam according to Ahmad Syafii Maarif is closer to the shura system. A democratic state, which applies the principle of shura, is best suited for a country's system. This is because the system is closer to the political ideals of the Qur'an, which places humans in the same position in the decision-making process for the common good. Second, the relationship between Islam and the state according to Ahmad Syafii Maarif is a symbiotic relationship, which is a relationship that needs each other and is mutual. Religion (Islam) requires the state as a means to realize moral ideals or teachings that are in the Qur'an, while the state needs religion (Islam) as a moral guide for all life of the state and society.

Keywords: Islam, state, shura, democracy.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep negara dalam Islam serta hubungan Islam dan negara menurut Ahmad Syafii Maarif. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta serta data mengenai konsep negara dalam Islam dan hubungan Islam dan negara menurut Ahmad Syafii Maarif, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, Konsep negara dalam Islam menurut Ahmad Syafii Maarif lebih dekat kepada sistem syura. Negara yang berbentuk demokratis, yang menjalankan prinsip syura paling cocok untuk sistem sebuah negara. Hal ini dikarenakan sistem tersebut lebih dekat kepada cita-cita politik Al-Qur'an, yang menempatkan manusia pada posisi sama dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Kedua, Hubungan Islam dan negara menurut Ahmad Syafii Maarif adalah hubungan yang simbiotik, yaitu suatu hubungan yang saling membutuhkan satu sama lainnya dan bersifat timbal balik. Agama (Islam) membutuhkan negara sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita moral atau ajaran-ajarannya yang ada dalam Al-Qur'an, sedangkan negara membutuhkan agama (Islam) sebagai petunjuk moral bagi semua kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kata Kunci: Islam, negara, syura, demokrasi.



Pendahuluan

Perbincangan mengenai Islam dan Negara mendapat perhatian serius di kalangan akademisi, negarawan, terutama di kalangan intelektual muslim. Di antara para intelektual muslim tersebut adalah Ibnu Abi Rabi', Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan lain sebagainya. Meskipun objek kajian material para tokoh muslim ini sama, yaitu sama-sama tentang hubungan Islam dan negara, namun secara substansialnya semua tokoh tersebut memiliki perbedaan-perbedaan, mulai dari perspektif, metodologi, hingga hasil pemikirannya yang berupa kerangka konseptual tentang relasi Islam dan negara tersebut.¹

Pembahasan tentang hubungan Islam dan negara telah banyak juga melibatkan tokoh-tokoh pemikir Indonesia bahkan sebelum negara Indonesia merdeka. Di antara tokoh-tokoh pemikir Indonesia tersebut adalah Ahmad Syafii Maarif. Ia adalah seorang intelektual yang mengalami transformasi pemikiran yang sangat kontras. Pertama, Ahmad Syafii Maarif adalah seorang pemikir Islam yang fundamentalis yang mendukung kuat gagasan berdirinya negara Islam di Indonesia, dimana pemikiran ini terlihat jelas pada saat Syafii Maarif kuliah di Athens. Di Athens, Syafii Maarif aktif dalam MSA (Muslim Students' Association) yang masih sangat merindukan tegaknya sebuah negara Islam di dalam suatu negeri.²

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif yang syariat oriented ini dipengaruhi oleh pemikiran Maududi tentang Khilafah, teori kedaulatan Tuhan dan sistem pemerintahan berdasarkan syari'ah. Menurut Maududi, Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan

politik, hal ini berarti bahwa di dalam Islam terdapat pula sistem politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam tidak perlu atau bahkan dilarang meniru sistem Barat.¹⁶ Selain pengaruh pemikiran Maududi, Syafii Maarif juga dipengaruhi oleh pemikiran M. Natsir, dimana negara menurut Natsir tidak bisa dipisahkan dari agama. Dasar pemerintahan negara menurut Natsir telah jelas dan pasti, yaitu Islam. Prinsip pemerintahan negara tidak boleh yang lain dan hanya dengan kekuasaan politik (negara) aturan-aturan dan ajaran-ajaran Islam dapat dijalankan dalam kehidupan nyata, maka dari itu, Natsir membela prinsip persatuan negara dan agama.

Kedua, Ahmad Syafii Maarif berubah menjadi seorang pemikir Islam yang terbuka, inklusif dan pluralis yang mendukung Ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pertemuan Syafii Maarif dengan Fazlur Rahman pada saat ia kuliah di Chicago membawa perubahan secara fundamental sikap intelektual Syafii Maarif tentang Islam dan kemanusiaan. Negara yang berbentuk demokrasi sangat identik dengan sistem syura. Sehingga, Rahman setuju dengan bentuk negara demokrasi. Adapun bentuk-bentuk demokrasi menurut Rahman dapat berbeda-beda menurut kondisi yang ada dalam suatu masyarakat. Untuk dapat memilih suatu bentuk demokrasi yang sesuai dengan keadaan suatu masyarakat Islam tertentu, peranan ijtihad menjadi sangat menentukan.³

Sebutan untuk negara Islam bagi Maarif tidak diperlukan lagi. Tetapi yang harus diperjuangkan adalah masuknya moral Islam untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. Adapun perangkat hukum-hukum Islam dapat dikawinkan dengan sistem hukum nasional melalui proses demokratisasi. Hal ini disebabkan

¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran...*, hlm. 42

² Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar di Perjalananku*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2009), hlm. 180

³ M. Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta : Paramadina, 1995), hlm. 224

tidak adanya petunjuk di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang menegaskan tentang bentuk negara yang wajib digunakan oleh umat Muslim.⁴

Islam bukanlah sekedar cita-cita moral dan nasihat-nasihat agama yang disampaikan tanpa melalui sarana apapun. Islam membutuhkan sarana sejarah untuk mewujudkan cita-cita moralnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Sarana yang dimaksud tidak lain adalah negara,⁵ sehingga Syafii Maarif menolak pandangan yang menghendaki pemisahan antara Islam dan negara. Akan tetapi penolakan ini bukan berarti bahwa Syafii Maarif setuju bahwa agama adalah negara atau penyatuan antara agama dan negara.

Hubungan yang dimaksud oleh Syafii Maarif terhadap Islam dan negara adalah hubungan yang simbiotis atau saling membutuhkan satu sama lainnya. Agama (Islam) membutuhkan negara, sedangkan negara membutuhkan agama (Islam).⁶

Pandangan politik Ahmad Syafii Maarif lebih menekankan nilai-nilai substantif, sehingga sering menggunakan ungkapan Hatta yang kira-kira berbunyi "Janganlah gunakan filsafat gincu, tampak tetapi tak terasa; pakailah filsafat garam, tak tampak tetapi terasa."⁷ Maksudnya adalah Islam tidak perlu dijadikan dasar negara Indonesia tetapi yang diperlukan adalah substansi Islam itu sendiri harus bisa dijadikan pedoman untuk menjalankan pemerintahan, sehingga Pancasila yang dimasukkan nilai-nilai Islam akan benar

bisa menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur.⁸

Ahmad Syafii Maarif dikenal sebagai Intelektual Muslim terkemuka dan berpengaruh di Indonesia. Pemikiran-pemikirannya yang terbuka dan inklusif menemukan momentumnya saat negara Indonesia banyak mengalami problematika tentang dasar negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti pemikiran Ahmad Syafii Maarif tersebut dan dengan memanfaatkan buku-buku karangan Ahmad Syafii Maarif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a). Bagaimana konsep negara dalam Islam menurut Ahmad Syafii Maarif ? b) Bagaimana hubungan Islam dan negara menurut Ahmad Syafii Maarif ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep negara dalam Islam dan mengetahui hubungan Islam dan negara menurut pandangan Ahmad Syafii Maarif. Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah metode "Deskriptif Kualitatif", dengan Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research).

Sumber Data dalam penelitian ini adalah a). Sumber data primer adalah literatur karangan Ahmad Syafii Maarif, seperti buku Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh dari buku-buku karangan para pakar yang lain atau dengan kata lain buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian, seperti buku Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif, 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif karangan ABD. Rohim Ghazali dan Saleh Partaonan Daulay, Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran) karangan Munawir Sjadzali, Polemik Negara Islam Soekarno versus Natsir karangan Ahmad Suhelmi, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam

⁴ Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara..., hlm. 18

⁵ Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, (Jakarta : LP3ES, 1985), hlm. 16

⁶ Ahmad Syafii Maarif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, (Bandung : Mizan, 1995), hlm. 205

⁷ Ahmad Syafii Maarif, Titik-Titik Kisar di Perjalananku..., hlm. 197

⁸ Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autentitas dalam Kegagalan, (Jakarta : PSAP Muhammadiyah, 2004), hlm. 72



di Indonesia karangan Bahtiar Effendy, Politik Ketatanegaraan Islam, Studi Pemikiran A. Hasjmy karangan Sirajuddin, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia karangan M. Syafii Anwar, serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data atau variable yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Pengumpulan data dapat berupa buku, artikel, majalah, jurnal dan lain sebagainya. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan proses pengelolaan, mereduksi dan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian. Dengan ini penulis menganalisis data yang diperoleh dengan memilih pokok-pokok kajian yang sesuai dengan fokus penelitian dan selanjutnya mengkaji data dalam bentuk yang sistematis supaya mudah untuk dikuasai oleh peneliti dan pembaca.

Pembahasan

A. Konsep Negara dalam Islam Menurut Ahmad Syafii Maarif

Kekuasaan dalam bentuk negara sangatlah diperlukan Islam. Negara menurut Syafii Maarif adalah suatu organisasi politik yang digunakan untuk membumikan cita-cita dan ajaran moral yang terdapat dalam AlQur'an. Organisasi politik ini, bukanlah suatu ekstensi dari Islam, ia hanyalah suatu mesin kekuasaan yang efektif bagi Islam. Fakta ini memberikan sebuah interpretasi bahwa politik atau negara hakikatnya hanyalah sarana, sebagai alat bagi agama, dan bahkan sebagai sebuah perwujudan dari agama itu sendiri.⁹

Hadirnya negara menjadi sesuatu yang esensial dan mutlak ada bagi agama (Islam) sebagai mesin pemaksa agar ajaran moral Islam

bisa terwujud dengan baik. Jika dikaitkan dengan AlQur'an, maka pernyataan Fazlur Rahman dalam artikelnya patut pula diperhatikan: "Bila Al-Qur'an berbicara tentang puasa hanya dalam satu ayat saja, hampir sepertiga Al- Qur'an diperuntukkan bagi pembangunan mesin kekuasaan yang efektif, demi melindungi kepentingan-kepentingan dan daerah-daerah kekuasaan muslim".¹⁰ Dengan kata lain, Islam memerlukan negara untuk mewujudkan cita-cita moralnya atau pembumian ajaran-ajarannya.


Islam menurut Syafii Maarif tidak mengkonsepkan atau menentukan suatu pola teori kenegaraan yang pasti dan yang harus diikuti oleh umat Islam. Hal ini dikarenakan tidak adanya petunjuk atau aturan yang baku di dalam Al-Qur'an maupun contoh dari Nabi Muhammad tentang konsep negara. Al-Qur'an pada prinsipnya adalah petunjuk etik bagi manusia, bukan sebuah kitab politik. Perhatian utama Al-Qur'an ialah agar masyarakat dan negara ditegakkan atas tonggaktonggak keadilan dan moralitas.¹¹ Umat Islam diberi kebebasan untuk membangun sistem politiknya sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman, asalkan bangunan politik Islam dan bangunan sosio-kultural wajib ditegakkan sesuai dengan nilai-nilai etik Al-Qur'an.

Dari pemaparan pemikiran Syafii Maarif di atas dapat dipahami bahwasanya Islam tidak memiliki suatu pola kenegaraan yang baku. karena AlQur'an tidak menegaskan bentuk khas suatu negara, maka model dan struktur kenegaraan Islam bukanlah sesuatu yang tak dapat diubah, ia dapat senantiasa dipertanyakan, diperbaiki, dan disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan umat Islam asalkan prinsip dasarnya dipertahankan, yaitu prinsip syura. Karena itu, untuk nama negara

⁹ Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, (Jakarta : LP3ES, 1985), hlm. 16

¹⁰ Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik..., hlm. 181

¹¹ Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2006), hlm. 18



atau atribut yang disandangnya bukanlah persoalan fundamental.¹²

Tujuan suatu negara dalam Islam menurut Syafii Maarif adalah untuk menegakkan keadilan, memelihara keamanan dan integritas negara, menjaga hukum dan ketertiban, serta untuk memajukan masyarakat agar tercipta kesejahteraan suatu masyarakat. Dalam sebuah negara Islam teori antagonisme kelas, dominasi kelas, dan teori tentang eksploitasi satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak dibenarkan, hal ini dikarenakan semuanya itu berlawanan dengan prinsip kemuliaan manusia.¹³ Suatu negara hanyalah dapat dikatakan bercorak Islam manakala keadilan, persamaan dan kemerdekaan benar-benar terwujud dan terasa di dalamnya, dan mempengaruhi seluruh kehidupan rakyat.

Al-Qur'an pada dasarnya adalah kitab yang memuat pesan, petunjuk, dan perintah moral bagi kepentingan hidup manusia di muka bumi. Petunjuk dan perintah ini bercorak universal, abadi, meliputi, dan fungsional. Sebagai intisari wahyu terakhir, Al-Qur'an bukanlah sebuah wacana hukum atau kitab ilmu politik. Oleh sebab itu, Kitab suci ini tidak pernah berbicara secara gamblang dan rinci tentang bentuk-bentuk masyarakat, sipil atau non-sipil, dan bentuk negara yang harus diciptakan umat sepanjang sejarah. Walaupun demikian, Al-Qur'an mengisyaratkan dasar-dasar fundamental tentang bangunan masyarakat dan negara yang wajib dijadikan bagi penciptaan sebuah masyarakat dan negara yang teratur bagi umat.¹⁴

Bentuk dan sistem politik yang harus diciptakan dalam Islam, menurut Syafii Maarif harus mengacu pada prinsip egaliter dalam bentuk syura (saling berkonsultasi). Konsep

syura merupakan gagasan politik utama dalam Al-Qur'an dan harus selalu dijadikan pedoman dan dipertahankan. Karena konsep syura merupakan gagasan politik utama dalam Al-Qur'an, maka menurut Syafii Maarif, sistem politik demokrasi tampaknya lebih dekat kepada cita-cita politik Qur'ani,¹⁵ sekalipun ia tidak semestinya identik dengan praktik demokrasi Barat. Aspek-aspek sekuler dari sistem ini dapat saja disingkirkan sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak demokrasi. Hal ini dapat menjelaskan bahwa demokrasi dapat dinilai sesuai dengan ajaran Islam.

Sistem demokrasi menurut Syafii Maarif, menempatkan manusia pada posisi sama dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Demokrasi yang dimaksud disini adalah demokrasi yang berkeadilan. Tanpa keadilan, sistem politik manapun tidak lebih dari panggung sandiwara yang mengatasnamakan rakyat. Demokrasi dalam praktik di manapun di muka bumi selalu menuntut tiga atau empat syarat yang saling melengkapi, yaitu rasa tanggung jawab, lapang dada, rela menerima kekalahan secara sportif, dan tidak membiarkan kesadaran membeku.¹⁶

Sebutan negara Islam menurut Syafii Maarif tidak diperlukan lagi, hal ini dikarenakan negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara Islam seperti Pakistan, Sudan dan Iran tidak dapat dijadikan contoh teladan, semuanya bermasalah. Islam malah sering digunakan untuk tangga mendapatkan keuntungan duniawi dengan kekuasaan hanya terpusat kepada para penguasa dan mengabaikan prinsip


¹² Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...*, hlm. 18

¹³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...*, hlm. 13

¹⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu...*, hlm. 188

¹⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar di Perjalananku, Autobiografi Ahmad Syafii Maarif*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2009), hlm. 200

¹⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2009), hlm. 149



syura (demokrasi).¹⁷ Dari pemikiran Syafii Maarif di atas, penulis kurang setuju. Hal ini dikarenakan negara Islam merupakan sebuah negara yang semua aturan hukumnya serta sistem pemerintahan yang berlaku berdasarkan syariat Islam. Apabila ada di dalam pemerintahan sebuah negara Islam keluar dari syariat Islam maka hal ini pasti berasal dari orang-orang yang memimpin negara tersebut.

Islam tidak mewajibkan bentuk maupun sistem yang wajib di ikuti untuk sebuah negara. Negara Islam maupun negara yang berbentuk demokrasi harus selalu menegakkan tonggak-tonggak keadilan dan moralitas yang sesuai dengan syariat Islam (Al-Qur'an). Sehingga dengan begitu, keadilan, kemerdekaan dan kemakmuran yang menjadi cita-cita Islam bisa terwujud. Masuknya moral Islam yang menyinari masyarakat luas untuk sebuah negara harus selalu diperjuangkan, apabila ingin mengurangi perdebatan tentang bentuk dan sistem di dalam sebuah negara, khususnya di Indonesia.¹⁸

Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur dan selalu menjunjung nilai etik dan moral Islam sebagaimana terdapat dalam AlQur'an, maka tugas yang menurut Syafii Maarif sangatlah tidak mudah untuk diwujudkan. Akan tetapi sebagai seorang pendidik yang memang sudah memiliki keilmuan yang matang, maka untuk bergerak kearah tujuan ideal ini menurut Syafii Maarif proses pencerahan perlu dilakukan terusmenerus melalui pendidikan, kontemplasi, dan perenungan yang mendalam dengan Al-Qur'an sebagai petunjuk jalan utama.¹⁹

Pendidikan menurut Syafii Maarif adalah basis yang utama untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang hidup sesuai dengan konsep AlQur'an, yaitu hidup yang dikendalikan dan dikawal oleh tujuan-tujuan moral transendental. Sarana pendidikan dan pengajaran harus dikembangkan berdasarkan asas konsep Islam yang benar. Islam tidak mengenal konsep dualisme: pendidikan agama dan pendidikan sekuler. Di mata Al-Qur'an, tidak ada dimensi kehidupan manusia yang terlepas dari sinar wahyu.²⁰ Pendidikan moral menurut Al-Qur'an ini tentu saja tidak akan terwujud bila tempat untuk belajar tidak mendukung, tempat belajar yang dimaksud adalah sebuah kampus atau universitas.

Dalam perspektif Al-Qur'an, kampus perguruan tinggi hendaklah digiring memahami ayat-ayat kauniah dan ayat-ayat sejarah, untuk mewujudkan cita-cita tersebut Syafii Maarif menawarkan kampus yang Qur'ani sebagai solusi idealnya. Bila cita-cita untuk menciptakan kampus yang Qur'ani bisa terwujud maka dapatlah diharapkan bahwa jalan sejarah Indonesia akan lebih lurus dari sebelumnya.²¹

Pemikiran keagamaan dan politik Syafii Maarif tersebut dipengaruhi oleh gurunya Fazlur Rahman. Dalam pemikiran keagamaan, pengaruh Rahman terhadap Syafii Maarif terutama dalam upayanya untuk memformulasikan pandangan dunia dan etika Al-Qur'an dalam konteks sosio-historis masa kini. Dengan kata lain, keyakinan seorang muslim terhadap kebenaran Al-Qur'an haruslah berdampak pada sikap dan prilakunya, sehingga Al-Qur'an akan selalu dijadikan pedoman dan nilai moral bagi kehidupan.²² Pandangan

¹⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar di Perjalananku...*, hlm. 196-197


¹⁸ M. Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta : Paramadina, 1955), hlm. 181

¹⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentitas dalam Kegagalan*, (Jakarta : PSAP Muhammadiyah), hlm. 68

²⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Membumikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1965), hlm. 28

²¹ Ahmad Syafii Maarif, *Membumikan Islam...*, hlm. 43

²² M. Syafii Anwar, *Syafii Maarif, Bung Hatta, dan Deformalisasi Syariat*, dalam buku *70 Tahun Ahmad Syafii Maarif, Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif*, (Jakarta : Maarif Institute, 2005), hlm. 38



Rahman inilah yang sering dijadikan dasar oleh Syafii Maarif dalam analisis keagamaan maupun politiknya. Hanya saja pada analisis keagamaan maupun politiknya, Syafii Maarif juga menyertakan bingkai kesejarahan walaupun pada akhirnya ia selalu menekankan pesan-pesan moral yang dikandung Al-Qur'an.

Fazlur Rahman seperti yang dikutip oleh Syafii Maarif sangat percaya bahwa syura merupakan gagasan politik utama dalam Al-Qur'an. Menurut Rahman, institusi syura telah ada dalam masyarakat suku Arabia sebelum Islam, yakni ketika mereka menyelesaikan persoalan bersama melalui permusyawaratan. Institusi ini, menurut Rahman di demokraskan oleh Al-Qur'an dengan menggunakan istilah syura. Dalam konteks ini, Al-Qur'an telah mengubah proses pengambilan keputusan (syura) dari sebuah institusi suku menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan konsep hubungan darah dengan hubungan iman.²³

Adapun tentang bentuk demokrasi, Rahman berpendapat bahwa bentuknya bisa berbeda-beda menurut kondisi yang ada dalam masyarakat. Namun demikian, untuk dapat memilih bentuk demokrasi yang sesuai dengan masyarakat Islam, peranan ijtihad menjadi sangat menentukan. Bagi Rahman, umat Islam bebas menentukan tipe sistem politik apa pun, termasuk demokrasi, sepanjang prinsip syura dipertahankan dan dihormati secara sadar.²⁴

Dari pandangan gurunya yang dijadikan rujukan utama oleh Syafii Maarif dalam memformulasikan pemikiran politiknya tentang bentuk suatu negara. Karena itu, menurut Syafii Maarif, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak bentuk negara demokrasi, sekalipun demokrasi liberal dari Barat, sepanjang prinsip syura dijalankan secara konsekuen. Namun demikian, Syafii Maarif juga

mengingatkan bahwa bentuk negara apa pun, termasuk demokrasi, harus dilaksanakan dengan contoh dan keteladanan dalam praktik. Bukan hanya kepintaran dalam berteori tentang demokrasi, tetapi dalam praktik justru menampakkan sikap otoriter.

Diskusi tentang teori suatu negara Islam di Indonesia adalah fenomena baru-baru ini saja, dan itu hampir seluruhnya dilakukan oleh penulis-penulis dan politisi modern muslim. Tetapi, sekalipun kelompok modernis telah banyak berbicara tentang sebuah negara berdasarkan Islam pada periode pasca kemerdekaan, belum seorangpun di antara mereka yang berhasil menyusun suatu karya sistematis dan ilmiah, yang mampu mengartikulasikan hakikat dan corak suatu negara Islam yang ingin mereka ciptakan di Indonesia.²⁵

Syafii Maarif tidak setuju terhadap tokoh-tokoh Islam yang mendesakkan dasar negara Islam untuk Indonesia. Syafii Maarif justru bersyukur karena usaha para tokoh Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara gagal. Apalagi jika yang dimaksudkan dengan dasar negara Islam itu adalah syariat sebagaimana yang dirumuskan oleh para imam mazhab.²⁶ Menurut Syafii Maarif, syariat seperti itu hanyalah merupakan hasil ijtihad mereka jauh sebelum jatuhnya kekaisaran Baghdad dan tentu saja tidak mungkin bisa diterapkan pada abad 20.


Dalam masalah syariat, Syafii Maarif lebih melihat konsep syariat sebagai esensi Islam sebagai agama keadilan, bukan semata-mata hukum-hukum yang bersifat partikular. Syafii Maarif, seperti yang diungkapkan oleh M. Syafii Anwar sangat mengkritik tajam pemikiran kelompok Islam radikal yang sangat bersemangat untuk menerapkan syariat Islam.

²³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara...*, hlm. 50

²⁴ M. Syafii Anwar, Syafii Maarif, Bung Hatta, dan *Deformalisasi Syariat...*, hlm

²⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara...*, hlm. 127

²⁶ M. Syafii Anwar, Syafii Maarif, Bung Hatta, dan *Deformalisasi Syariat...* hlm. 32



Kritikan Syafii Maarif dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁷

Kritik pertama, kelompok Islam radikal memahami syariat secara simplistik, yakni semata-mata dalam bingkai hukum dan fikih saja. Apalagi jika syariat sekadar dipahami sebagai pelaksanaan hukum rajaman potong tangan, ini merupakan pemahaman yang lemah secara intelektual. Lebih jauh lagi, pemahaman seperti ini akan membawa implikasi serius terutama bagi munculnya kesan bahwa Islam adalah agama yang menakutkan.²⁸

Kritik kedua, Syafii Maarif mengkritik pemahaman kelompok Islam radikal atau modernis revivalis atau shari'ah minded yang umumnya melihat syariat semata-mata didasarkan pada pendekatan hukum/fikih serta pemikiran dan pengamatan parsial yang hitam putih. Mereka tidak melihat pengalaman historis dan perbandingan dengan negara-negara Islam dalam mengimplementasikan syariat, seperti Pakistan dan Sudan, yang sampai sekarang tetap dirundung masalah. Ia menilai kelompok Islam radikal yang acapkali menuntut pelaksanaan syariat Islam sangat ahistoris, karena menegasikan pangalaman kelompok, golongan, dan partai-partai Islam yang selalu gagal memperoleh dukungan mayoritas.

Kritik ketiga, Syafii Maarif mengingatkan bahwa masalah mendasar umat Islam Indonesia adalah bagaimana mengatasi keadaan yang carut marut karena ketimpangan ekonomi, pengangguran yang tinggi, pendidikan yang rendah. Keadaan seperti ini tidak dibaca secara cerdas oleh kelompok Islam radikal. Masalah-masalah mendasar bangsa seperti itu tidak akan berhasil jika dipecahkan dengan formalisasi syariat, apalagi jika konsepsi syariat

itu lebih bermuara pada pendekatan legal-formal yang eksklusif.²⁹

Dari kritiknya terhadap kelompok Islam radikal tersebut, sikap Syafii Maarif sangatlah jelas. Ia secara tegas menolak formalisasi syariat Islam di Indonesia, karena baginya tuntutan seperti itu bukan saja a-historis, tidak realistis, dan tidak dilandasi dengan fondasi intelektual yang kuat,³⁰ tetapi juga merupakan suatu pengkerdilan, pendangkalan, serta reduksi terhadap Islam, dan juga Syafii Maarif menilai bahwa pelaksanaan syariat berdasarkan rumusan abad-abad klasik itu belum tentu akan dapat memecahkan masalah-masalah krusial yang dihadapi umat Islam pada masa yang lain sama sekali.³¹ Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa Syafii Maarif membuat kategorisasi Islam menjadi dua, yaitu Islam sejarah dan Islam cita-cita.³²

Pertama, Islam sejarah adalah Islam seperti yang telah dipahami dan diterjemahkan kedalam konteks sejarah oleh umat Islam, dalam jawaban mereka terhadap tantangan sejarah yang serba kompleks dalam bidang sosio-politik dan kultural yang datang silih berganti. Kedua, Islam cita-cita adalah Islam sebagaimana yang dikandung dan dilukiskan oleh AlQur'an dan Sunnah otentik dari Nabi Muhammad saw. Sumber utama dari Islam cita-cita adalah etika dan moral Al-Qur'an yang harus dipahami secara cerdas dan kontekstual sesuai dinamika dan perubahan zaman.³³

²⁷ M. Syafii Anwar, Syafii Maarif, Bung Hatta dan Deformalisasi Syariat..., hlm. 33

²⁸ M. Syafii Anwar, Syafii Maarif, Bung Hatta dan Deformalisasi Syariat..., hlm. 34

²⁹ M. Syafii Anwar, Syafii Maarif, Bung Hatta dan Deformalisasi Syariat..., hlm.34

³⁰ M. Syafii Anwar, Syafii Maarif, Bung Hatta, dan Deformalisasi Syariat..., hlm.35

³¹ Abdul Mu'ti, Era Baru Hubungan Muhammadiyah-NU, Melacak Kiprah Keagamaan Ahmad Syafii Maarif, dalam buku 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif, Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif, (Jakarta : Maarif Institute, 2005), hlm. 112

³² M. Syafii Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia..., hlm. 179

³³ M. Syafii Anwar, Syafii Maarif, Bung Hatta dan Deformalisasi Syariat..., hlm. 39



Kategorisasi seperti ini mengandung dua makna sekaligus. Pertama, menempatkan posisi Islam, dalam hal ini Islam cita-cita, pada kedudukan yang sangat penting guna menopang proses pergumulan manusia dengan dunia empirisnya.³⁴ Islam cita-cita adalah sebagaimana yang telah diterjemahkan kedalam realitas sejarah pada masa Nabi dan beberapa tahun sesudah itu atau sampai pada masa Khulafa Rasyidin, dan tetap merupakan sumber inspirasi yang tak habis-habisnya bagi umat Islam sejak saat itu. Kedua, mencegah pemitosan atau pemutlakan terhadap pemahaman dan penerjemahan Islam dalam konteks sejarah. Sebab Islam sejarah pada dasarnya merupakan buah dari pergumulan sejarah umat Islam pada waktunya masing-masing.

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Syafii Maarif menghendaki umat Islam bisa mengarahkan Islam sejarah agar bergerak menuju Islam cita-cita. Sebab umat Islam, perlu untuk senantiasa menempatkan yang dicita-citakan lebih tinggi dari kenyataan yang ada, supaya gerak menaik tersebut menjadi kenyataan. Orientasi kepada Islam citacita bagi Syafii Maarif akan mengantarkan umat Islam menjadi umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, sehingga bermakna bagi kemanusiaan sebagai umat teladan.³⁵

Karena alasan tersebutlah yang membuat Syafii Maarif bersama dengan KH Hasyim Muzadi, Nurcholish Madjid, Masdar F. Mas'udi, beserta yang lainnya pada tahun 2001 tegas-tegas menolak tuntutan penerapan kembali Piagam Jakarta dan upaya-upaya memformalisasikan syariat yang disuarakan

oleh kelompok Islam radikal dan partai-partai Islam lainnya.³⁶ Sikap Syafii Maarif yang menolak penerapan kembali Piagam Jakarta inilah yang membuat sebagian kalangan Muhammadiyah dan sejumlah ormas Islam dari kelompok modernis revivalis, menilainya sebagai tokoh Islam yang anti syariat.

Penolakan dan kritikan Syafii Maarif terhadap kelompok radikal dan partai-partai Islam yang menghendaki Islam sebagai dasar negara pada sidang Majelis Konstituante memperjelas pandangan kenegaraannya. Sekurangnya dapat ditemukan tiga simpul besar pandangan kenegaraan Syafii Maarif.³⁷ Pertama, sebagaimana telah disimpulkan pada bagian sebelumnya, Islam cita-cita menjadi dataran ideal bagi suatu upaya rekonstruksi sosio politik dan pengembangan pemikiran kenegaraan dalam Islam. Dalam Islam cita-cita, negara hanyalah sebuah alat yang perlu bagi agama.

Kedua, bentuk negara adalah hasil kreasi manusia, karena itu ia dapat saja berubah sesuai perkembangan zaman. Prinsip utama bagi suatu negara untuk dapat dikatakan bercorak Islam ialah jika keadilan, persamaan, dan kemerdekaan, benar-benar terwujud dan terasa di dalamnya, serta mempengaruhi seluruh kehidupan rakyat. Ketiga, karena konsep syura merupakan gagasan politik utama dalam Al-Qur'an, maka sistem politik demokrasi tampaknya lebih dekat kepada cita-cita politik Qur'ani, sekalipun ia tidak semestinya identik dengan praktek demokrasi Barat.³⁸

Dalam konteks Indonesia, menurut Syafii Maarif doktrin etika dan moral Al-Qur'an, lebih digunakan untuk retorika atau label politik, dari pada pedoman hidup sehari-hari. Sehingga usaha untuk menjadikan Islam sebagai

³⁴ Said Tuhuleley, Pencarian Tiada Henti, Spiral Pemikiran dan Sikap Syafii Maarif, dalam buku 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif, Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif, (Jakarta : Maarif Institute, 2005), hlm. 92

³⁵ M. Syafii Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia..., hlm. 179-180

³⁶ M. Syafii Anwar, Syafii Maarif, Bung Hatta, dan Deformalisasi Syariat..., hlm.35-36

³⁷ Said Tuhuleley, Pencarian Tiada Henti, Spiral Pemikiran dan Sikap Syafii Maarif..., hlm. 96.

³⁸ Said Tuhuleley, Pencarian Tiada Henti, Spiral Pemikiran dan Sikap Syafii Maarif..., hlm. 97-98

agama yang memiliki kekuatan transformatif bagi kehidupan umat masih sulit dilakukan. Hal ini bisa dilihat dari fenomena munculnya beberapa komponen umat yang menuntut diberlakukannya syariat Islam atau diberlakukannya Piagam Jakarta. Kelompok ini disebut Syafii Maarif sebagai kelompok yang lebih menekankan simbol dari pada substansi atau lebih tertarik pada politik gincu atau bendera dari pada politik garam.³⁹

Karena itulah Syafii Maarif bersama K. H. Hasyim Muzadi dan beberapa tokoh agama lainnya melakukan gerakan moral untuk menyelamatkan bangsa, yaitu melalui pendidikan, dakwah dan kebudayaan. Gerakan ini beroreintasi jangka panjang dan bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negeri yang damai dan bermartabat.⁴⁰ Selain itu, agar umat muslimin bisa keluar dari istilah limbo⁴¹ sejarah atau dari masalah- masalah yang tidak kunjung usai. Seperti pertikaian dan perebutan kekuasaan, perdebatan teologis, perselisihan fiqhiyah yang merunyamkan persaudaraan muslimin, dan masalah-masalah lainnya. Syafii Maarif menawarkan resep, yaitu :⁴²

Pertama, mengajak umat untuk merangkul Al-Qur'an kembali. membiarkan Al-

Qur'an bartakhta dalam hati dan menjadikan kriterium tertinggi manakala umat berada di persimpangan jalan pemikiran kritis. Kedua, meninggalkan mentalitas pantas dijajah dan merebut kembali kemerdekaan berpikir dengan tauhid sebagai landasan utamanya. Ketiga, memeluk kembali Al-Qur'an yang sudah lama diterlantarkan dalam limbo sejarah dan tidak untuk dilepaskan lagi.

Satu hal yang kini banyak di salah pahami dari Syafii Maarif, adalah kekurang setujuannya pada pemberlakuan syariat Islam atau Piagam Jakarta. Sebenarnya, yang kurang atau bahkan tidak disetujuinya bukanlah pemberlakuan syariat Islam melainkan pemaknaannya yang eksklusif. Syariat Islam, bagi Syafii Maarif adalah etika atau norma kehidupan bersama yang universal. Syariat Islam tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu karena hal itu akan mengerdilkannya atau mendistorsinya. Syariat Islam tidak bisa dikurung dalam ruang sempit hanya untuk kepentingan yang eksklusif. Tentu saja Syafii Maarif tidak akan menyetujui upaya siapapun yang ingin mengerdilkan dan mendistorsi aspek-aspek tertentu dari Islam.⁴³

A. Hubungan Islam dan Negara Menurut Ahmad Syafii Maarif

Pandangan Syafii Maarif tentang pola hubungan antara Islam dan negara secara garis besar bukan sekedar pola hubungan dikotomis yang saling meniadakan. Pola hubungan Islam dan negara bukan hanya semata-mata menjadikan Islam sebagai ritual peribadatan hamba kepada Tuhannya saja, tetapi Islam lebih dari itu juga menyangkut hal-hal yang berhubungan tentang kaedah-kaedah, batas-batas dalam muamalah atau hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat.⁴⁴ Sejalan dengan pemikiran tersebut, agar aturan-aturan dan patokan-patokan tersebut dapat terjaga

³⁹ ABD. Rohim Ghazali, Politik Islam Inklusif, Mempertimbangkan Gagasan Ahmad Syafii Maarif, dalam buku 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif, Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif, (Jakarta : Maarif Institute, 2005), hlm. 21

⁴⁰ Abdul Mu'ti, Era Baru Hubungan Muhammadiyah-NU, Melacak Kiprah Keagamaan Ahmad Syafii Maarif..., hlm. 111.

⁴¹ Perkataan limbo mengandung arti lebih dari satu. Di antaranya ialah sebagai tempat orang yang terlantar atau mereka yang tak dihiraukan. Hal ini digunakan untuk menegaskan bahwa umat Islam atau pemeluk beriman telah lama menelantarkan Kitab Suci Al-Qur'an. Azyumardi Azra, Limbo Sejarah dan Buya Syafii, dalam buku 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif, Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif, (Jakarta : Maarif Institute, 2005), hlm. 132

⁴² Azyumardi Azra, Limbo Sejarah dan Buya Syafii..., hlm. 133-134

⁴³ ABD. Rohim Ghazali, Politik Islam Inklusif..., hlm. 26

⁴⁴ Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara..., hlm. 13



dan direalisasikan, maka menurut Syafii Maarif harus ada negara atau kekuasaan politik yang melindunginya dan demokrasi (syura) adalah bentuk negara atau sistem politik yang ditawarkan oleh Syafii Maarif.⁴⁵

Syafii Maarif meletakkan Islam citacita sebagai tujuan atau orientasi pemikiran dan perjuangan politik yang tertinggi, dan menegaskan Islam sejarah yang traumatik dan dibungkus pendekatan doktriner yang dianggapnya tidak Islami. Syafii Maarif melihat teori dan sistem politik Islam sebagai ruang yang terbuka dan fleksibel terhadap perubahan. Etika dan moral Al-Qur'an yang universal harus memberikan inspirasi dan substansi terhadap teori politik dan kenegaraan yang setiap waktu terus berubah, sesuai dengan kebutuhan umat dan zaman.⁴⁶

Menurut pemahaman Syafii Maarif Islam bukanlah hanya cita-cita moral dan nasehat-nasehat agama yang dapat lepas begitu saja, tetapi Islam memerlukan sarana untuk mewujudkan cita-cita moralnya yang meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia, yaitu sebuah negara. Di mata Al-Qur'an tidak sedikitpun dari dimensi kehidupan manusia yang terlepas dari sorotan wahyu, dengan demikian jika ada pemikir muslim yang berpendapat bahwa Islam dan negara harus dipisahkan maka pendapat tersebut tidak memiliki landasan yang teoritis.⁴⁷

Pemikiran Syafii Maarif tentang hubungan agama (Islam) dan negara ini merupakan hubungan yang simbiotis atau saling memerlukan satu sama lainnya. Pemikiran Syafii Maarif ini, bisa disandingkan dengan pemikiran politik kenegaraan A. Hasjmy yang juga berpendapat bahwa keterkaitan agama (Islam) dengan negara sangat diperlukan agar ajaran

Islam dapat berjalan dan eksis dalam masyarakat.⁴⁸ Keterkaitan itu diperlukan mengingat institusi yang paling wajar untuk melindungi agama adalah negara. Sedangkan negara agar terhindar dari kesewenangan ketika memerintah rakyatnya, menjadikan tuntunan agama sebagai sumber etik moral yang dapat memberi keadilan, kemakmuran masyarakat yang merupakan salah satu cita Islam.

Akan tetapi, hubungan ini menurut Syafii Maarif bukan berarti bahwa Islam adalah agama dan negara. Menurutnya, mengidealisasikan kesetaraan agama dan negara adalah pandangan yang salah, hal ini menurut Syafii Maarif sama artinya dengan melakukan pengsejajaran antara agama dan negara, yang secara tidak sadar telah menyamakan risalah dengan alat. Pandangan seperti ini, menurut Syafii Maarif, lebih didasarkan pada resistensi terhadap teori-teori politik Barat yang akar-akarnya bisa ditelusuri dari doktrin pemisahan antara agama dan negara. Bagi Syafii Maarif, negara adalah sesuatu yang mutable (berubah) sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu, sedangkan agama adalah sesuatu yang immutable (tetap) tidak lekang oleh ruang dan waktu.⁴⁹

Pendapat Syafii Maarif yang menolak bahwa Islam adalah agama dan negara berbeda terbalik dengan sahabatnya Amien Rais. Dalam makalahnya pada diskusi tentang "Konsep Negara dalam Islam" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Amien Rais berpendapat bahwa, Islam itu adalah agama dan negara (al-Islam din wa daulah), yang mengidealisasikan kesetaraan agama dan negara.⁵⁰ Bagi Amien Rais, politik harus didasarkan dan ditegakkan atas prinsip-

⁴⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...*, hlm. 18

⁴⁶ M. Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia...*, hlm. 182

⁴⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam*, (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 204

⁴⁸ Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam*, Studi Pemikiran A. Hasjmy, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 113

⁴⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam...*, hlm. 205-206

⁵⁰ M. Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia...*, hlm. 193

prinsip tauhid. Bila politik lepas dari moralitas dan etika tauhid, maka politik itu akan berjalan tanpa arah, dan bermuara pada kesengsaraan orang banyak. Amien Rais sangat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap teoriteori politik Maududi tentang Khilafah, kedaulatan Tuhan, dan lain sebagainya.

Penolakan Syafii Maarif tentang negara Islam, dikarenakan menurutnya gagasan negara Islam tidak memiliki basis religio-intelektual yang kukuh. Piagam Madinah yang merupakan hasil karya Rasulullah tidak menyinggung sama sekali masalah negara Islam. Akan tetapi, tidak bisa juga diabaikan bahwa Islam membutuhkan sebuah organisasi politik, yang merupakan suatu mesin kekuasaan yang efektif dalam bentuk negara untuk membumikan cita-cita dan ajaran moral yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Posisi Nabi Muhammad dalam AlQur'an hanyalah sebagai seorang rasul, tetapi juga tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan sejarah Nabi Muhammad pernah menjabat sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin agama.⁵¹ Posisi sebagai Rasulullah tidak pernah berubah hingga beliau wafat pada tahun 632 M, kedudukan Nabi Muhammad sebagai rasul didefinisikan di dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 144, ayat inilah yang kemudian digunakan Syafii Maarif untuk menolak pendapat para tokoh muslim yang mengatakan bahwa Islam adalah agama dan negara.

Menurut Syafii Maarif, Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa dan juga tidak pernah mendeklarasikan sistem dan bentuk pemerintahan yang baku, yang harus di ikuti oleh umat Islam. Adanya negara dalam Islam sangatlah penting menurut Syafii Maarif, akan tetapi pandangan yang mengatakan bahwa Islam adalah agama dan negara tetap saja ditolaknya. Pandangan Syafii Maarif tentang relasi Islam dan negara bertentangan dengan pendapat dari para pengusung negara Islam

⁵¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara...*, hlm. 14

dengan memformulasikan syariat Islam menjadi hukum negara.

Mekanisme politik yang beragam dapat kita lihat dari sejarah kepemimpinan Khulafa Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, umat Islam mengalami yang namanya krisis kepemimpinan, yang disebut krisis konstitusional oleh Syafii Maarif.⁵² Umat Islam mengalami kebingungan tentang siapa yang harus menggantikan Nabi Muhammad sebagai kepala komunitas Islam. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad tidak meninggalkan pesan apapun tentang siapa yang akan menggantikannya, selain itu baik Al-Qur'an maupun Sunah Nabi tidak memberikan perintah-perintah yang tegas tentang bentuk pemerintahan dan lembaga-lembaga politik lainnya.⁵³


Islam di Indonesia mengalami perjalanan panjang yang dimana terdapat perbedaan pendapat antara tokoh-tokoh pemikir baik Islam maupun nasional di dalam menentukan dasar negara Indonesia. Tokoh Islam Indonesia yang sangat menginginkan Indonesia sebagai negara Islam adalah Mohammad Natsir. Natsir menilai bahwa agama dan negara dapat dan harus disatukan, sebab Islam tidak seperti agama-agama lainnya, ia merupakan agama yang serba lengkap (komprehensif). Persoalan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian dari dan di atur Islam.⁵⁴

Dalam pidatonya di depan Majelis Konstituante pada tahun 1957, Natsir menginginkan Islam sebagai dasar negara karena Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim, Natsir berdalil bahwa untuk dasar negara, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, yaitu Sekularisme (la-diniyah) dan

⁵² Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...*, hlm. 19

⁵³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara...*, hlm. 20

⁵⁴ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, (Jakarta : Teraju, 2002), hlm. 93



paham agama (dini).⁵⁵ Menurut Natsir, dasar pemerintahan negara telah jelas dan pasti, yaitu Islam. Prinsip pemerintahan negara tidak boleh yang lain dan hanya dengan kekuasaan politik (negara) aturanaturan dan ajaran-ajaran Islam dapat dijalankan dalam kehidupan nyata, maka dari itu Natsir membela prinsip persatuan negara dan agama.

Menurut Syafii Maarif, aspirasi dari para tokoh Islam Indonesia di masa kemerdekaan yang menghendaki Islam menjadi dasar negara Indonesia bila dikaji secara mendalam tidak memiliki tujuan yang jelas dan merupakan usaha yang prematur yang tidak realistik karena belum mempersiapkan fondasi intelektual keagamaan yang kukuh.⁵⁶ Bagi Syafii Maarif menempatkan syariat Islam ke dalam mekanisme kehidupan politik merupakan sesuatu yang tidak mudah. Syafii Maarif dalam hal ini mengkritik para tokoh Islam masa lampau yang menurutnya lebih mengutamakan wadah, yaitu menegakkan negara berdasarkan Islam secara formal.

Menurut Syafii Maarif Islam tidak mempermasalahkan apapun nama dan bentuk pemerintahan yang dipakai oleh umat Islam, yang terpenting adalah bagaimana moral etik dapat berjalan dalam sebuah negara tersebut. Tujuan terpenting dalam sebuah negara dalam Al-Qur'an dan juga Islam adalah agar nilai-nilai dan perintah-perintah etiknya dijunjung tinggi serta bersifat mengikat terhadap kegiatan-kegiatan sosio-politik umat Islam. Nilai-nilai tersebut secara menyeluruh dan integral dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan kemerdekaan yang semuanya menempati posisi sentral dalam ajaran moral Al-Qur'an.

Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia menurut Syafii Maarif memberikan suatu pondasi yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral bagi

kehidupan ini. Al-Qur'an memperlakukan kehidupan manusia sebagai suatu keseluruhan yang organik, semua bagian-bagiannya haruslah dibimbing oleh petunjuk dan perintah-perintah etik dan moral yang terdapat dalam ayat-ayatnya.⁵⁷ Agar dapat merealisasikan ajaran Islam maka dibutuhkan negara sebagai penyokong agama, bagi Syafii Maarif negara merupakan alat yang sangat penting bagi agama, tetapi tidak dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Menurut Syafii Maarif aspirasi politik umat Islam hendaknya tidak menginginkan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara dan memformulasikan syariat Islam, akan tetapi umat Islam harus menjalankan kehidupan atas dasar kebersamaan dan musyawarah (syura).⁵⁸ Prinsip syura sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menghendaki terciptanya masyarakat yang egaliter dengan menjalankan mekanisme syura, dalam pandangan Syafii Maarif prinsip dasar yang paling pokok adalah konsep syura yang menjadi cita-cita sentral dalam cita-cita politik Al-Qur'an.

Pandangan politik Syafii Maarif lebih menekankan pada nilai-nilai substantif Islam, sehingga sangat wajar bila Syafii Maarif meminjam ungkapan Hatta untuk menggambarkan hubungan Islam dan negara di Indonesia, yang kira-kira berbunyi "Janganlah gunakan filsafat gincu, tampak tetapi tak terasa ; pakailah filsafat garam, tak tampak tetapi terasa". Hatta dengan imannya yang tulus tidak rela menyaksikan Islam Indonesia seperti gincu, tampak tetapi tak terasa, sibuk dengan serimoni tetapi kehilangan substansi, meneriakkan Allahu Akbar sambil merusak dan menghujat orang lain.⁵⁹

⁵⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara...*, hlm. 129

⁵⁶ M. Syafii Anwar, Syafii Maarif, Bung Hatta, dan *Deformalisasi Syariat...*, hlm.

⁵⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara...*, hlm. 11

⁵⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...*, hlm. 17

⁵⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan...*, hlm. 281

Dari ungkapan Hatta tersebut, Syafii Maarif menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam harus bisa menggarami kehidupan budaya bangsa hingga akhlak mulia dan keadilan dapat ditegakkan secara nyata, bukan dalam format retorika politik yang tidak bertanggung jawab.⁶⁰ Tegaknya keadilan dalam masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an adalah penjabaran tauhid di muka bumi. Harapan bahwa sejarah modern Indonesia akan bergerak ke arah tujuan strategis yang menggarami ini, tidak hanya terlihat dalam bentuk-bentuk simbol atau ritual yang sering kali menyesatkan. Para politisi muslim perlu memahami kondisi psikososologis bangsa ini dengan jeli dan akurat.

Syafii Maarif mengungkapkan bahwa Pancasila yang sudah disepakati sebagai dasar negara Indonesia harus membukakan pintu seluas-luasnya bagi masuknya sinar wahyu, sehingga tuduhan bahwa Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak berbeda dengan negara sekuler akan dapat ditangkal.⁶¹ Pancasila yang hanya dimuliakan dalam kata, tetapi dikhianati dalam laku, hanyalah akan memperpanjang derita bangsa ini, sementara tujuan kemerdekaan berupa tegaknya sebuah masyarakat adil dan makmur akan semakin menjauh saja.

Menurut Syafii Maarif, setelah dikaji dalam konteks kultur Indonesia, sampai sekarang tidak ada konsep lain yang tepat yang secara rasional dapat mengukuhkan persatuan dan keutuhan bangsa, kecuali lima dasar Pancasila.⁶² Kelima sila Pancasila itu jika dipahami secara benar dalam satu kesatuan tidak ada yang perlu dipersoalkan dari sudut pandangan teologi Islam. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Hatta, bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan fondasi

moral yang kukuh bagi ke- empat sila lainnya dan harus menjadi pembimbing bagi cita-cita kenegaraan lainnya.⁶³

Pengalaman traumatik masa lampau ketika Islam dibenturkan dengan politik kekuasaan menurut Syafii Maarif jangan diulang lagi, sebab hanya akan berujung dengan kesia-siaan. Dengan ungkapan lain, Islam yang harus ditawarkan adalah sebuah Islam yang bersedia bergandengan tangan dengan nilai-nilai keindonesiaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Maka demi upaya mengukuhkan keindonesiaan dan kemanusiaan, bagi Syafii Maarif Piagam Jakarta tidak perlu lagi dilihat dari perspektif legalformal, tetapi diambil ruhnya berupa tegaknya keadilan yang merata bagi seluruh penghuni Nusantara, tanpa diskriminasi.⁶⁴

"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" benar-benar menjadi kenyataan. Selain itu Pancasila juga tidak bisa dipisahkan dari Islam yang merupakan sumber moral untuk seluruh aspek kehidupan. Oleh sebab itu, umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia berkewajiban mutlak untuk mewarnai Pancasila dengan nilai-nilai Islam yang bersifat universal.⁶⁵

Pancasila akan sangat rapuh bila dipisahkan dari wahyu, ungkapan Baharuddin Lopa sebagaimana yang dikutip oleh Syafii Maarif sangat cocok untuk menggambarkan hal tersebut "Pancasila tanpa agama mati".⁶⁶ Maksudnya adalah agar Pancasila harus tidak malu-malu lagi untuk mengundang intervensi wahyu agar bisa menyinari dirinya. Di bawah sinar wahyu, Pancasila akan punya dasar moral yang kokoh, moral transendental, bukan hanya moral politik yang terlalu mendunia, dan cenderung korup. Maka tugas selanjutnya adalah

⁶⁰ Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autentitas dalam Kegagalan..., hlm. 72

⁶¹ Ahmad Syafii Maarif, Titik-Titik Kisar di Perjalananku..., hlm. 196

⁶² Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan..., hlm. 23

⁶³ Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara..., hlm. 158

⁶⁴ Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan..., hlm. 311-312

⁶⁵ Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik..., hlm. 127

⁶⁶ Ahmad Syafii Maarif, Membumikan Islam..., hlm. 145



mengisi Pancasila dengan nilai-nilai kenabian, yang sangat kaya dalam masalah moral, etika, sumber hukum, dan doktrin eskatologis yang tidak mungkin diberikan filsafat ciptaan manusia. Untuk keperluan masalah-masalah besar ini, Pancasila harus bersikap jujur dalam mengukur dirinya yang serba terbatas dalam dinding keindonesiaan, sekalipun aspek universal dari empat sila yang lain dapat dikembangkan lebih jauh. Jika Pancasila tetap saja menjadi permainan bibir, sementara prinsip-prinsipnya diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka masa depan Indonesia sulit sekali dibayangkan akan menjadi lebih baik.⁶⁷

Penerimaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara oleh para pemikir Muslim Indonesia yang lebih muda adalah penerimaan secara sadar, bukan karena kalkulasi politik kekuasaan, bukan pula untuk mengganti Islam dengan Pancasila, sesuatu yang tidak mungkin. Para pemikir ini adalah generasi terdidik yang hidup di era lain yang dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang sibuk dengan pertarungan tentang masalah dasar negara. Bagi pemikir yang datang kemudian, alur pemikiran dan strategi intelektualnya sudah berbeda, "ilmu garam jauh lebih penting dari pada ilmu gincu".⁶⁸

Selain itu, munculnya kesadaran di kalangan generasi muda muslim untuk memasyarakatkan ajaran Islam tanpa harus mengganti dasar negara Pancasila juga menjadi faktor pendorong yang membuktikan bahwa generasi muda muslim Indonesia benar-benar berbeda cara berpikirnya dengan generasi sebelumnya. Para generasi muda ini menginginkan ajaran Islam menjadi patokan utama bagi penganutnya. Dengan kata lain, Islam harus dijadikan sumber moral bagi pelaksanaan Pancasila, khususnya bagi umat

Islam. Berarti, penganut agama lain juga secara penuh berhak menyinari Pancasila dengan ajarannya masing-masing.⁶⁹

Pemikiran Islam dan negara Syafii Maarif lebih mementingkan nilai-nilai substansi Islam seperti kesejahteraan, persamaan, keadilan, kebebasan dan sebagainya dari pada melakukan formalisasi hukum Islam sebagai dasar negara. Bagi Syafii Maarif, negara dengan segala atribut yang disandangnya bukan masalah yang fundamental dalam Islam, dengan kata lain apapun bentuk negaranya bukan menjadi hal yang penting, yang terpenting adalah pemerintahan negara tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, kebebasan dan nilai-nilai substansial lainnya bagi masyarakat.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, Konsep negara dalam Islam menurut Ahmad Syafii Maarif lebih dekat kepada sistem syura. Negara yang berbentuk demokratis, yang menjalankan prinsip syura paling cocok untuk sistem sebuah negara. Hal ini dikarenakan sistem tersebut lebih dekat kepada cita-cita politik Al-Qur'an, yang menempatkan manusia pada posisi sama dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Kedua, Hubungan Islam dan negara menurut Ahmad Syafii Maarif adalah hubungan yang simbiotik, yaitu suatu hubungan yang saling membutuhkan satu sama lainnya dan bersifat timbal balik. Agama (Islam) membutuhkan negara sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita moral atau ajaran-ajarannya yang ada dalam Al-Qur'an, sedangkan negara membutuhkan agama (Islam) sebagai petunjuk moral bagi semua kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

Abdul Mu'ti, Era Baru Hubungan Muhammadiyah-NU, Melacak Kiprah Keagamaan Ahmad Syafii Maarif, dalam

⁶⁷ Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan..., hlm. 315

⁶⁸ Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan..., hlm. 284

⁶⁹ Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik, Teori Belah Bambu..., hlm. 152



- buku 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif, Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif, (Jakarta : Maarif Institute, 2005), hlm. 112
- Anwar, M. Syafii 1995. Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru. Jakarta : Paramadina.
- Anwar, M. Syafii. 2005. Syafii Maarif, Bung Hatta, dan Deformalisasi Syariat, dalam buku 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif, Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif. Jakarta : Maarif Institute, 2005. Ghazali, Abd. Rohim, Saleh Partaonan Daulay. 2005.
- Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif, 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif. Jakarta : Maarif Institute.
- Maarif, Ahmad Syafii . 1985. Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, Jakarta : LP3ES.
- Maarif, Ahmad Syafii.1965. Membumikan Islam. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1995. Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia. Bandung : Mizan. Maarif, Ahmad Syafii. 1996. Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Jakarta : Gema Insani Press.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2004. Mencari Autentitas dalam Kegagalan. Jakarta : PSAP Muhammadiyah.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2006. Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante. Jakarta : Pustaka LP3ES
- Maarif, Ahmad Syafii.2009. Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Sebuah Refleksi Sejarah, Bandung : PT Mizan Pustaka.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2009. Titik-Titik Kisar di Perjalananku. Bandung : PT Mizan Pustaka.
- Sjadzali, Munawir. 1993. Islam dan Tata Negara, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI Press.
- Sirajuddin. 2007. Politik Ketatanegaraan Islam, Studi Pemikiran A. Hasjmy. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Zed, Mestika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaa n. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.